

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diperoleh adalah :

1. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pajak (MP3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian statistik yang telah dilakukan menghasilkan nilai thitung -1.16 membuktikan bahwa penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) tidak mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hasil thitung 2.27 yang nilainya lebih tinggi dari batas kritis yaitu 1.96.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Besarnya thitung dari variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 2.702 yang lebih besar dari daerah kritis 1.96 dan bernilai positif (+). Artinya kepatuhan WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

4. Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak(MP3) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Penerapan sistem MP3 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari nilai thitung yang bernilai negatif (-) dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya

penerapan sistem MP3 berpengaruh negatif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

5. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Pada uji statistik di dapat hasil thitung 1.821 yang nilainya lebih kecil dari daerah kritis 1.96 dan bernilai positif (+). Artinya pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak namun kenaikannya tidak pasti (signifikan).

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan dalam lingkup populasi yang sangat kecil yaitu hanya di KPP Cakung 1.
2. Keterbatasan dalam hal ketersediaan waktu.

5.3. Saran

5.3.1. Akademik

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan pajak. Misalnya pelayanan kantor pajak lainnya, seperti e-SPT, *e-filling* maupun kualitas pelayanan aparaturnya perpajakan itu sendiri. Dapat dilihat juga pengaruh dari segi kebijakan maupun regulasi yang ada dan dikaitkan dengan efektivitas penerimaan pajak.

2. Penelitian hanya dilakukan dalam lingkup populasi yang sangat kecil yaitu hanya di KPP Cakung 1, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel agar dapat menggambarkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian itu secara keseluruhan. Misalnya seluruh KPP di Jakarta Timur, atau lebih baik lagi jika seluruh KPP di Jakarta.
3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam hal ketersediaan waktu, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan lebih siap dalam pencarian dan pengumpulan data agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup karena prosedur perizinan di KPP harus dengan surat tembusan dari Dirjen Pajak yang dalam proses pembuatannya memakan waktu cukup lama. Dalam proses ini peneliti juga harus aktif mengkonfirmasi kepada pihak KPP dan Dirjen Pajak mengenai pembuatan surat perizinan. Jika peneliti kurang aktif surat izin tersebut akan tertahan di KPP.

5.3.2. Praktis

1. Untuk meningkatkan keberhasilan sistem MP3 yang ditandai dengan Wajib Pajak membayar pajaknya secara online melalui bank persepsi maupun kantor pos, pihak Dirjen Pajak dirasa perlu untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak dalam menjalankan sistem MP3. Salah satu cara yang bisa ditempuh pihak Dirjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan cara penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang pentingnya sistem MP3 bagi semua pihak terkait.

2. Pemahaman akuntansi pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap efektifitas penerimaan pajak namun kenaikannya tidak pasti (signifikan). Hal tersebut perlu ditanggapi oleh pihak perusahaan dengan lebih memperhatikan kemampuan pegawainya pada bagian akunting agar tidak hanya mendalami akuntansi komersial, namun juga perlu memahami akuntansi fiskal.